



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaka Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ 26541 /434 201/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 21 Juli 2025 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SDS ISLAM DARUSSALAM |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | Sekolah Dasar (SD) |
| 3. Alamat | : | Dusun Pangtenga, Desa Tambak |
| 4. Kecamatan | : | OMBEN |
| 5. Nama Yayasan | : | YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HASBULLAH |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : | HASBULLAH YUSUF |
| 7. Alamat Yayasan | : | Dusun Pangtenga, Desa Tambak, Kec. Omben |
| Tanggal Berdiri Yayasan | : | 10 Maret 2008 Nomor 21 |
| Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : | 2008 |
| NPSN | : | 20555420 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang
2. Perpanjangan Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan 30 Desember 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 22 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan


Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001